

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam diharapkan menjadi uswah khasanah dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Bank- bank syariah harus berada di garis terdepan dalam implementasi *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product* dan *service*. Penerapan *Good Corporate Governance* secara tepat dapat mendorong bank syariah untuk lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lain di era global ini. Penerapan GCG dapat menjamin penyampaian informasi yang relevan dalam laporan keuangan, dimana laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, bisa terjadi kondisi dimana informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta lapangan.

GCG merupakan elemen kunci untuk menciptakan hubungan yang kondusif antar organ perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan (Wati,2012). Di dalam Undang- undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, Bank

Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko. Selain itu, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan di bank syariah. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Kelahiran *Good Corporate Governace* (GCG) pada bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan *GCG* pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip *GCG* dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penggantian ini disebabkan karena *GCG* yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan *GCG* yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas

syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah (Prasetyo dan Indradie, 2009).

Peranan *corporate governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan(*transparency*),akuntabilitas(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intes terdiri dari *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral),*shiddiq* (kejujuran),*amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan),*tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan),*ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah (Rifka, 2010).

Penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam perusahaan tidak semudah memahami konsepnya. Penyimpangan masih bisa muncul akibat tidak adanya integritas dari manajemen perusahaan. Timbulnya ketidak taatan, kesalah pahaman, konflik peran, serta fungsi pengambilan keputusan diantara pengelola perusahaan, dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi maupun manajer merupakan penyimpangan yang dapat muncul dalam proses penerapan. Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak hanya

bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan corporate governance (Rini, 2012).

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Bukhori (2012). Penelitian dilakukan dengan metode random sampling, kinerja perusahaan diukur menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA), dengan sampel sebanyak 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Marn dan Romuald melakukan penelitian serupa pada tahun 2012 dengan objek perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, kinerja perusahaan diukur dari *Earning Per Share* (EPS). Dari lima variabel independen, hanya Ukuran Dewan dan Struktur Kepemilikan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Danang (2013) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan indikator dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Penelitian ini mengambil populasi laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2012.

Sementara Widagdo (2014) melakukan penelitian yang serupa untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Earning Per Share*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-financial yang terdaftar di BEI pada tahun 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari penelitian ini hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan mekanisme *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Sari (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mekanisme *Corporate Governance* yang berupa mekanisme struktur kepemilikan (kepemilikan saham pengendali, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Dalam penelitian tersebut, variabel dependen untuk mewakili kinerja perbankan diproksikan dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA).

Hardikasari (2011) dalam Hisamuddin (2012) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap

kinerja perusahaan. Penelitian mengenai hubungan *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, baik penelitian yang menggunakan index penilaian *Good Corporate Governace* maupun struktur (mekanisme) *Good Corporate Governance* diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sri dan Siti 2012) meneliti tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penelitian ini mendiskripsikan hubungan antara *Good Corporatate Governance* dengan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran dewan redaksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Dengan demikian, dari fenomena tersebut serta pentingnya konsep *Good Corporate Governance* menyimpulkan bahwa pengaruh dari masing-masing dewan sebagai struktur atau organ dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja suatu perusahaan masih beragam. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan maupun parsial indikator *Good Corporate Governance* berupa Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit

serta Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah?
5. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini pada pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* hanya pada dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit. Untuk mengukur kinerja perusahaan perbankan dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan bukti empiris bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah.
2. Menemukan bukti empiris bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah.
3. Menemukan bukti empiris bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah.
4. Menemukan bukti empiris bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah.
5. Menemukan bukti empiris bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai acuan perusahaan untuk lebih meningkatkan fungsi dan kemandirian dari masing-masing corporate perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* demi meningkatkan kinerja keuangan khususnya perusahaan yang bergerak disektor perbankan syariah.

2. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan khususnya pada perbankan syariah.

